

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 291-303
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10251618)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10251618>

Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Dalam Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Melibatkan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

**Irwan Triadi^{1*}, Nurrachma Maharani², Jhessica Hawana³, Anatasia Lamminar⁴,
Diva Salsabila Ferdiansyah⁵, Nafisa Verlee⁶**

¹²³⁴⁵⁶Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
E-mail : irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak

Hukum memiliki peran penting dalam sistem negara Indonesia yang mengacu pada prinsip negara hukum, di mana baik pemerintah maupun warga harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia mencakup berbagai bidang dan memiliki peran krusial dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi serta melindungi hak asasi manusia. Hukum juga mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan sejarah masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan membahas kronologi kasus dan refleksi yuridis terkait kejahatan terorisme di Papua serta tanggung jawab negara terkait pelanggaran HAM oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut kronologi kasus dan bentuk refleksi yuridis normatif dalam perspektif hukum di Indonesia, tindakan yang diambil oleh Tentara Nasional Indonesia untuk mengatasi kejahatan terorisme di Papua, dan tanggung jawab negara terkait pelanggaran HAM oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Papua. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang berhubungan dengan jurnal dan pustaka terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perlunya upaya mencapai perdamaian di Papua, tindakan proporsional dalam melindungi warga Papua, dan perhatian terhadap mekanisme pengambilan keputusan dalam keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme. Saran yang diberikan mencakup perluasan kerja sama dengan komunitas lokal, evaluasi UU Otonomi Khusus Papua, pendekatan holistik dalam mengatasi terorisme, sinergi antar lembaga terkait, dan penegakan hukum yang adil dan transparan.

Kata kunci : *Hak Asasi Manusia, Terorisme, Kelompok Kriminal Bersenjata Papua, TNI*

Abstract

Law has an important role in the Indonesian state system which refers to the principle of the rule of law, where both the government and citizens must comply with applicable laws. Law in Indonesia covers various fields and has a crucial role in creating social and economic justice and protecting human rights. Laws also reflect a society's values, culture, and history. Apart from that, this research will discuss the chronology of cases and juridical reflections regarding terrorism crimes in Papua as well as the state's responsibility regarding human rights violations by the Armed Criminal Group (KKB) in Papua. This research aims to further understand the chronology of cases and forms of juridical reflection from a legal perspective in Indonesia, the actions taken by the Indonesian National Army to overcome terrorist crimes in Papua, and the state's responsibility regarding human rights violations by the Papuan Armed Criminal Group. This research method uses qualitative methods related to journals and related literature. The results of this research show the need for efforts to achieve peace in Papua, proportional action in protecting Papuans, and attention to decision-making mechanisms in the involvement of the Indonesian National Army in countering terrorism. The suggestions given include expanding cooperation with local communities, evaluating the Papua Special Autonomy Law, a holistic approach in dealing with terrorism, synergy between related institutions, and fair and transparent law enforcement.

Keywords: *Human Rights, Terrorism, Papuan Armed Criminal Groups, Indonesian National Army*

Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 02 December 2023

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks ini, "negara hukum" mengacu pada prinsip dimana baik pemerintah maupun warganya harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa tindakan yang diambil oleh

pemerintah dan individu haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Hukum memiliki posisi yang paling tinggi, memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan oleh Negara tidak boleh melanggar Undang-Undang. Dengan demikian, kekuasaan harus sesuai dengan hukum, bukan sebaliknya.¹

Hukum di Indonesia merujuk pada serangkaian aturan, norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat, institusi, dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem hukum Indonesia mencakup berbagai bidang yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi publik dan hukum tata negara. Prinsip dasar hukum di Indonesia adalah negara hukum (*rule of law*), yang menetapkan bahwa semua individu, termasuk pemerintah, harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Hukum memiliki karakteristik penting, termasuk kepastian, universalitas, dan penegakan oleh otoritas yang sah. Sistem hukum juga mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan sejarah masyarakat, menciptakan kerangka kerja untuk penyelesaian konflik, perlindungan hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara.

Tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, hukum di Indonesia juga memiliki peran krusial dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dengan memastikan distribusi sumber daya yang adil serta melindungi kelompok-kelompok yang rentan. Ini juga melibatkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan, kesetaraan, serta martabat manusia.² Oleh karena itu, hukum bukan sekadar serangkaian peraturan, melainkan pondasi yang fundamental bagi masyarakat yang beradab di Indonesia. Berbagai lembaga, termasuk Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, kepolisian, kejaksaan, serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memiliki peran sentral dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.³ Melalui kontribusi mereka, sistem hukum di negara ini terus berkembang dan ditegakkan untuk mencapai keadilan dan ketertiban yang diinginkan oleh masyarakat.

Hukum sebagai ilmu bukan hanya ada dalam bentuk "law in book" dan "law in action", tetapi juga melibatkan "law in minds".⁴ Menurut KBBI, hukum merupakan sesuatu yang pasti dan tetap, serta merujuk pada ketentuan dan ketetapan. Secara lebih luas, hukum mengacu pada sistem hukum dalam negara yang menjamin hak serta kewajiban warga negaranya. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan hasil dari ketentuan atau keputusan yang dibuat oleh sistem hukum suatu negara, yang memberikan jaminan terhadap hak serta kewajiban setiap warga negaranya.⁵

Kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya, tetapi juga memuat prinsip-prinsip dasar hukum dalam norma-norma atau materi yang ada di dalamnya. Norma peraturan perundang-undangan sebagai bentuk hukum tertulis menjadi landasannya menjalankan negara dan menjadi panduan bagi semua pihak yang terlibat.⁶ Dalam konteks negara hukum Indonesia, ini merupakan landasan utama untuk penyelenggaraan negara dan tindakan semua individu dan lembaga.

Hak asasi manusia ialah hak-hak yang dimiliki semua manusia tanpa memandang perbedaan. Hak-hak ini dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah melekat pada diri manusia itu sendiri secara kodrati, universal, dan abadi. Hak asasi manusia berkaitan dengan martabat dan harkat manusia, dan harus diakui dan dihormati oleh semua orang.⁷ Peran utama dan tanggung jawab negara adalah memenuhi kewajiban konstitusionalnya dengan berkomitmen untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi manusia.⁸

Hak asasi manusia, secara sederhana, adalah hak-hak yang melekat pada manusia secara alamiah dan kodrati karena keberadaannya sebagai manusia, bukan makhluk lain. Ketika hak-hak ini ada pada manusia, mereka menjadi hak yang tidak dapat dipisahkan darinya. Hak asasi Manusia ini terkait dengan nilai serta martabat manusia. Tanpa adanya hak-hak dasar ini, manusia tidak dapat

¹ Manan, B., Magnar, K. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT.Alumn. Hal 54.

² Austin, John. (1954). *The Province of Jurisprudence Determined*. London. Weidenfeld & Nicolson.

³ Sayuti Melik, S.H. (2007). *Hukum dan Pembangunan di Indonesia: Beberapa Catatan tentang Pembaharuan Hukum dalam Kebijakan Pembangunan Nasional*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1 (1). Hal 1-15

⁴ Arief, B. (2021). *Ilmu Hukum Pidana Integralistik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal 25.

⁵ *Ibid.* Halaman 23.

⁶ Dimiyati, K. (2015). *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal 14.

⁷ Arinanto, S. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal 52.

⁸ Djanggih, H., Saefudin, Y. (2017). *De Jure De Jure*. *Jurnal Penelitian Hukum* 17 (3). Hal 413-425.

menjalani hidup sesuai dengan nilai dan martabatnya. Memenuhi dan menghormati hak asasi manusia memungkinkan individu dan masyarakat untuk berkembang secara menyeluruh.⁹

Membahas hak asasi manusia (HAM) sebenarnya membahas aspek fundamental kehidupan manusia. HAM tidak diberikan oleh masyarakat atau negara, melainkan merupakan hak yang melekat pada martabat manusia. Pengakuan akan keberadaan manusia mencerminkan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan ini patut dihargai secara positif.¹⁰ Oleh karena itu, HAM adalah hak-hak mendasar yang ada dalam diri manusia dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun selama manusia masih hidup.¹¹

Peran dan kewajiban utama negara adalah memenuhi tugas konstitusionalnya dengan berkomitmen untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi manusia.¹² Negara, dalam perannya sebagai penanggung jawab hak asasi manusia, harus memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dipenuhi untuk semua warga negara tanpa pengecualian. Jika hak asasi manusia terpenuhi dengan baik, hal ini dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta mengurangi kasus-kasus diskriminasi hak asasi manusia yang sering terjadi di Indonesia.¹³ Pandangan positif tentang negara menyatakan bahwa negara bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan suatu entitas yang didirikan dan dijaga oleh masyarakat untuk memberikan layanan-layanan tertentu. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak alamiah atas layanan tersebut dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakannya.¹⁴

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif yuridis, Pendekatan ini melibatkan penelitian berbagai bahan pustaka, literatur, dan data sekunder untuk menghasilkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum lainnya. Fokus penelitian ini adalah memberikan jawaban terhadap isu dan permasalahan hukum dengan mengacu pada norma atau aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder bersifat tidak mengikat dan digunakan sebagai sumber informasi untuk menjelaskan isu dan permasalahan yang diteliti. Sumber data ini meliputi literatur, rancangan undang-undang, jurnal, hasil penelitian, buku-buku bacaan, dan karya hukum lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yaitu metode yang menggunakan studi literatur terhadap berbagai bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan sekunder lanjutan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan mengaitkan bahan hukum dengan isu dan permasalahan yang diteliti. Setelah data terkumpul, peneliti menerapkan Metode Analisis Data Kualitatif. Data sekunder yang terkumpul dianalisis mulai dari konten materi, penjelasan dalam data sekunder, hingga literatur terkait. Analisis ini bertujuan untuk menghubungkan data dengan isu dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus dan bentuk Refleksi Yuridis dalam perspektif Hukum di Indonesia

Kasus Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua mencakup serangkaian tindakan kebrutalan, termasuk pembunuhan terhadap warga sipil, guru-guru, dan anggota Tentara Nasional Indonesia /Polri. Kelompok Kriminal Bersenjata telah melakukan penyebaran teror di tengah masyarakat Papua, mengancam kehidupan normal warga, dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap hak asasi manusia. Situasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk tindakan tegas dari Negara dalam

⁹ Halili. (2015). *Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pedagogi*, in *Buku Ajar*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

¹⁰ Muhtaj, M. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana., Hal 1.

¹¹ Viviansari, D. (2019). *Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia*. *Jurnal*, Vol 10 (3). Hal 179–194.

¹² Djanggi, H., Saefudin, Y. Op., Cit. Hal 413–425.

¹³ Yustina, Esem, dan Siregar. (2020). *Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa*. *Jurnal Kedokteran Indonesia* Vol 6 (1). Hal 10.

¹⁴ Sunggono, A. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.

melindungi warga Papua.¹⁵ Penanganan kasus Kelompok Kriminal Bersenjata mencerminkan kompleksitas penegakan hukum dan hak asasi manusia. Meskipun hak asasi manusia merupakan prinsip dasar universal yang melindungi setiap individu, termasuk warga Papua, tindakan tegas dari Negara untuk melindungi warga Papua tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya, tindakan ini dianggap sebagai bentuk perlindungan hak-hak dasar manusia.

Pada tanggal 21 April 2020, dua warga sipil di Papua tewas oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dari Satuan Batalyon Para Raider 433 JS Kostrad selama operasi sweeping. Dalam kejadian tersebut, korban yang dianggap sebagai anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, Luther dan Apinus, mengalami tindakan kelebihan dalam proses interogasi di Koramil Sugapa Kodim Paniai. Akibat penyiksaan yang diterima, Apinus meninggal di tempat, sementara Luther selamat meski mengalami kondisi kritis. Para anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat membawa jenazah Apinus dan Luther dengan kondisi kritis ke Kotis Yonif PR 433 JS Kostrad menggunakan truk umum berwarna kuning dengan nomor polisi B 9745 PGD. Selama perjalanan, Luther Zanambani juga meninggal dunia. Dalam upaya untuk menghilangkan bukti, anggota Tentara Nasional Indonesia memutuskan untuk membakar kedua jenazah di Kotis tersebut. Abu dari mayat keduanya kemudian dibuang ke sungai Julai di Distrik Sugapa. Kejadian ini menyebabkan kepanikan di kalangan anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat.

Luther dan Apinus, kerabat dari pendeta Yeremia Zanambani, juga menjadi korban pembunuhan pada tanggal 19 September 2020 di kandang babi milik Yeremia di Hitadipa, Intan Jaya. Sebelum wafat, Pendeta Yeremia sering mendatangi pos militer di Sugapa untuk mencari tahu keberadaan Luther dan Apinus yang dilaporkan hilang sejak April sebelumnya. Dalam konteks hukum Hak Asasi Manusia internasional, tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia terhadap Luther dan Apinus dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁶

Pada tanggal 16 Agustus 2023, terjadi kasus terbaru yang melibatkan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Tiga warga sipil, termasuk dua warga asli Papua dan satu warga pendatang, berangkat dari Batas Batu menuju Kota Kenyam di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Sayangnya, mereka tidak sampai di tujuan pada malam harinya. Pada Tanggal 17 Agustus 2023, Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, Personel Tentara Nasional Indonesia Polri menerima laporan bahwa ketiga warga sipil tersebut belum tiba di Kota Kenyam sejak Rabu. Merespons laporan tersebut, aparat Tentara Nasional Indonesia -Polri melakukan penyisiran untuk mencari keberadaan ketiga warga sipil tersebut. Selanjutnya, personel gabungan Tentara Nasional Indonesia -Polri mendapat informasi tentang adanya penembakan di Kompleks Yosoma. Dalam respons cepat, aparat gabungan langsung menuju ke lokasi kejadian dan terlibat dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).¹⁷

Setelah terjadi kontak tembak, aparat gabungan menemukan ketiga warga sipil, yaitu Steven Didiway, Michael Rumaropen, dan Samsul Ahmad, dalam keadaan meninggal dunia di lokasi insiden. Jenazah korban berhasil dievakuasi oleh aparat gabungan dan dibawa ke Puskesmas Kenyam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Nduga, Kompol Vinsensius Jimmy Parapaga, mengungkapkan bahwa sebelum ditembak, ketiga korban diduga telah mengalami penyiksaan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata, yang terlihat dari adanya luka-luka pada tubuh mereka. Kejadian dimulai ketika truk yang ditumpangi oleh korban dihentikan dan dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata. Polisi saat ini sedang berupaya mengidentifikasi serta mengejar pelaku penembakan terhadap ketiga warga sipil tersebut. Mereka memiliki tekad untuk menyelesaikan kasus ini dan membawa pelaku ke pengadilan. Meskipun situasi dan kondisi di Distrik Kenyam kini mulai kembali normal setelah insiden penembakan, aparat gabungan tetap berada dalam kesiagaan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi lanjutan dari Kelompok Kriminal Bersenjata.

¹⁵ Yanuar, Y. (2022). *PBB: Penegakan Hak Asasi Manusia di Papua Memburuk*. *Tempo*. <https://dunia.tempo.co/read/1566883/pbbpenegakan-hak-asasi-manusia-di-papua-memburuk>, Diakses pada 8 Oktober 2023

¹⁶ Puspitasari, Y. (2021). *Pelanggaran HAM Pada Peristiwa Penyiksaan Yang Berujung Pada Terbunuhnya Dua Warga Sipil di Papua Oleh Anggota TNI*. *Jurnal Hukum Dinamika Masyarakat*. Vol 19 (1), Hal 55.

¹⁷ Latumahina, R. (2023). *Kronologi KKB di Nduga Tembak Mati 3 Warga Sipil di Momen HUT-RI ke-78*. Dapat diakses pada :

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6881304/kronologi-kkb-di-nduga-tembak-mati-3-warga-sipil-di-momen-hut-ke-78-ri>, Diakses pada 8 Oktober 2023.

Kedua kasus ini menggarisbawahi perlunya upaya lebih lanjut untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Papua. Pihak berwenang harus bekerja sama dengan komunitas lokal dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini dan mencari solusi damai. Kejahatan terhadap kemanusiaan harus dihentikan, dan hak asasi manusia semua warga Papua harus dihormati dan dilindungi sepenuhnya. dan Jika ditinjau dengan dasar hukum untuk tindakan tegas Negara dalam melindungi warga Papua dapat ditemukan dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹⁸ Pasal 1 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut atau ketakutan secara meluas kepada orang lain atau menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap objek vital, lingkungan, fasilitas umum, atau kemanusiaan merupakan tindakan pidana terorisme. Oleh karena itu, tindakan tegas Negara untuk mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata yang terlibat dalam tindakan pidana terorisme dapat dianggap sebagai pelaksanaan hukum yang sah untuk melindungi hak-hak dasar manusia warga Papua. Namun, dalam memberlakukan tindakan tegas ini, Negara juga harus mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hal ini mencakup hak-hak seperti hak atas pengadilan yang adil, hak atas kehidupan, dan hak untuk tidak disiksa atau dianiaya. Oleh karena itu, penerapan tindakan tegas harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk melindungi warga Papua dari ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata dan hak-hak asasi manusia mereka, serta memastikan bahwa setiap tindakan tegas didasarkan pada bukti dan dalam batas hukum yang berlaku.¹⁹

Adapun Refleksi yuridis dalam konteks ini melibatkan pertimbangan antara hak asasi manusia individu dan kebutuhan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga dari ancaman dan kekerasan, termasuk tindakan keras terhadap kelompok bersenjata yang mengancam nyawa warga. Oleh karena itu, tindakan tegas oleh Negara untuk melindungi warga Papua dapat dianggap sebagai respons yang proporsional dan sah dalam melindungi hak asasi manusia. dimana, dalam menghadapi ancaman serius seperti ini, tindakan keras oleh Negara dianggap sebagai respons yang proporsional dan sah dalam melindungi hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil²⁰. Oleh karena itu, Negara memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan tegas untuk memastikan bahwa hak-hak ini dijamin dan dipertahankan, terutama ketika warga berada dalam bahaya yang disebabkan oleh kelompok bersenjata seperti Kelompok Kriminal Bersenjata.

Dalam kasus penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, proporsionalitas dalam tindakan Negara menjadi sangat penting. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjaga persatuan. Dalam konteks ini, Negara diharapkan untuk bertindak sesuai dengan hukum dan norma-norma hak asasi manusia internasional, memastikan bahwa setiap tindakan tegas yang diambil mematuhi standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Penggunaan kekuatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan menjaga hak-hak individu. Dengan memastikan tindakan tegas yang diambil sesuai dengan norma hukum dan hak asasi manusia, Negara dapat memenuhi kewajibannya untuk melindungi warganya tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Namun, penerapan tindakan tegas juga harus mematuhi prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses hukum yang adil dan transparan harus dijamin, dan tindakan keras harus ditujukan hanya kepada individu atau kelompok yang bersangkutan tanpa merugikan hak-hak orang-orang yang tidak terlibat. dimana dalam hal ini, Negara harus memastikan bahwa penegakan

¹⁸ Anandar, R. (2022). *21 Tahun Peristiwa Wasior Berdarah: Bentuk Pengadilan HAM di Papua dan Akhiri Praktik Impunitas di Tanah Papua*. Dapat diakses pada: <https://kontras.org/2022/06/13/21-tahun-peristiwa-wasior-berdarah-bentuk-pengadilan-ham-di-papua-dan-akhiri-praktik-impunitas-di-tanah-papua/>. Diakses pada 8 Oktober 2023.

¹⁹ BBC Indonesia. (2021). *Papua: "Pendekatan baru" penyelesaian konflik bersenjata, antara harapan penurunan kekerasan dan tudingan janji 'hampa*. Dapat diakses pada: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59345248>. Diakses pada 8 Oktober 2023.

²⁰ Chairil, T., & Sadi, W. (2020). *Konflik Papua: Pemerintah Perlu Mengubah Pendekatan Keamanan dengan Pendekatan Humanis*. Binus. Dapat diakses pada: <https://ir.binus.ac.id/2020/10/05/konflik-papua-pemerintah-perlu-mengubah-pendekatan-keamanan-dengan-pendekatan-humanis/>. Diakses pada 7 Oktober 2023.

hukum dilakukan secara proporsional dan hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan, sambil memastikan bahwa hak-hak individu, termasuk hak atas pengadilan yang adil, tetap dihormati. Ini adalah tantangan kompleks yang memerlukan koordinasi yang baik antara aparat keamanan, aparat hukum, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia untuk memastikan bahwa keadilan dan hak asasi manusia tetap terjaga dalam menghadapi ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua.²¹

Adapun, Menurut Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo terkait kasus Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, dimana Negara telah memberi toleransi terlalu lama kepada Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, yang telah melakukan perilaku brutal seperti pembunuhan dan penyebaran teror di tengah masyarakat setempat. Dia menegaskan bahwa negara harus bertindak tegas dan segera untuk menghentikan kebrutalan ini dan memberikan perlindungan maksimal kepada warga Papua. Soesatyo menekankan bahwa penegakan hak asasi manusia haruslah berkeadilan dan tidak boleh memihak pada satu pihak saja. Dia mencatat bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua telah melakukan serangkaian kebrutalan, termasuk pembunuhan terhadap warga sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia /Polri. Dia menganggap bahwa tindakan tegas dari Negara untuk melindungi warga Papua adalah langkah yang wajib diambil, dan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Pembunuhan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata terhadap warga Papua, guru-guru, dan anggota Tentara Nasional Indonesia /Polri menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, Negara harus melibatkan kekuatan yang diperlukan untuk memberantas ancaman ini dan memastikan kehidupan normal dan tanpa ketakutan bagi warga Papua. Penegakan hak asasi manusia haruslah melibatkan keadilan dan perlindungan bagi semua warga tanpa memandang latar belakang atau asal daerah mereka.²²

Tindakan yang Diambil oleh Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Upaya untuk Mengatasi Kejahatan Terorisme di Papua

Tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan kejahatan serius yang mengancam ideologi, keamanan, kedaulatan, nilai-nilai, kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kejahatan ini bersifat lintas negara, terorganisir, dan memiliki jaringan yang luas dengan tujuan tertentu.²³ Pengerahan dan penguatan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu upaya yang mendukung untuk menumpas terorisme di Papua. Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan negara yang memiliki fungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap ancaman militer dan bersenjata, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuan dari peran Tentara Nasional Indonesia ini adalah untuk menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan, keselamatan bangsa, serta memulihkan keamanan negara yang terganggu. Sebagai alat negara di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia memiliki beberapa fungsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, termasuk fungsi-fungsi yang meliputi:²⁴

1. Fungsi Penangkal: Melibatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagai upaya untuk menanggulangi segala bentuk ancaman militer dan bersenjata, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dapat membahayakan kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa. Keberadaan Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan psikologis juga dirancang agar dapat menjadi deterrent bagi pihak lawan, mencegah niat mereka untuk mengancam kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa.
2. Fungsi Penindak: Menyiratkan peran Tentara Nasional Indonesia dalam menanggapi dan menghadapi setiap ancaman militer dan bersenjata dari dalam maupun luar negeri yang dapat mengancam kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa. Kekuatan Tentara

²¹ Laia, K. (2022). *Catatan Pelanggaran HAM di Tanah Papua Pada 2021*. Betahita. Dapat diakses pada: <https://betahita.id/news/detail/7170/catatan-pelanggaran-ham-di-tanah-papua-pada-2021.html.html>. Diakses pada 7 Oktober 2023.

²² MPR RI. (2021). *KKB Papua dan Tegaknya HAM Yang Berkeadilan*. Dapat diakses pada: <https://www.mpr.go.id/berita/KKB-Papua-dan%20Tegaknya-HAM-yang-Berkeadilan>. Diakses pada 6 Oktober 2023.

²³ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

²⁴ Wibowo, D. E., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2023). *Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme di Indonesia*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4).

Nasional Indonesia diarahkan untuk mengatasi dan menghancurkan kekuatan yang menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa.

3. Fungsi Pemulih: Melibatkan peran Tentara Nasional Indonesia dalam membantu mengembalikan kondisi keamanan negara yang terganggu, baik akibat konflik internal seperti pemberontakan, konflik komunal, kerusuhan, terorisme, maupun dampak bencana alam. Dalam dimensi internasional, Tentara Nasional Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam mendukung usaha penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia, sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dua jenis tugas pokok Tentara Nasional Indonesia yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Dalam konteks ini, Tentara Nasional Indonesia sedang menjalankan tugas pokok yang termasuk dalam operasi militer selain perang. Pemerintah di Indonesia mengutamakan untuk melangsungkan penangkapan serta penyidikan. Akan tetapi, pendekatan ini masih menjadi urgensi dalam mengatasi kejahatan terorisme di Papua. Upaya mengatasi kejahatan terorisme di Papua pada saat ini dilakukan melalui pendekatan dengan kekuatan kekerasan (*hard power approach*). Penggunaan kekuatan militer yang berlebihan dapat memiliki dampak yang kontraproduktif, karena berpotensi menimbulkan korban di kalangan warga sipil dan mengurangi legitimasi pemerintah.²⁵

Pendekatan tersebut belum cukup kontributif untuk digunakan secara terus-menerus. Adapun dampak dari penggunaan pendekatan tersebut, yaitu tindakan Tentara Nasional Indonesia yang sewaktu-waktu dapat menyalahi aturan dengan mengecualikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hak-hak asasi manusia. Pertama, terkait regulasi atau instrumen hukum yang memungkinkan aparat menggunakan kekuatan keras dalam menghadapi terorisme. Kedua, kurangnya kesadaran dan pemahaman dalam menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia di kalangan aktor keamanan di Indonesia. Ketiga, adanya persepsi di masyarakat bahwa individu yang dianggap sebagai teroris seolah-olah dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat keamanan, tanpa mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai manusia.²⁶

Tentara Nasional Indonesia belum bisa terlibat langsung dalam pemberantasan terorisme, karena terorisme dirumuskan sebagai tindak pidana yang mempunyai konsekuensi pemberantasan terorisme dalam koridor penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan hukum pidana yang memerlukan bekerjanya sistem peradilan pidana.²⁷ Terorisme yang terjadi di Papua tidak hanya disebabkan oleh kekerasan fisik, tetapi juga berbagai faktor lain yang mempengaruhi, seperti faktor ekonomi, budaya sosial, politik, maupun ideologi. Oleh karena itu, *soft power approach* seperti *disengagement* dan program deradikalisasi digunakan untuk menetralisasi pengaruh ideologi radikal yang seringkali menjadi dasar aksi terorisme ini terjadi.²⁸ Perihal ini, perlunya pendekatan lain yang efektif guna mengatasi kejahatan terorisme di Papua.

Dalam melaksanakan kebijakan partisipasi Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme, perlu diperhatikan permasalahan prosedural, khususnya cara pelaksanaan mekanisme partisipasi tersebut. Mekanisme tersebut penting untuk menjamin legalitas kegiatan yang dilakukan, termasuk partisipasi Tentara Nasional Indonesia, sangat penting untuk mencermati mekanisme dan aspek pengambilan keputusan dan kebijakan negara. Keputusan dan kebijakan politik negara dilaksanakan oleh kekuasaan politik yang dimiliki pemimpin negara, yang dipilih oleh rakyat berdasarkan hasil pemilihan umum sesuai dengan prinsip demokrasi. Sehubungan dengan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penumpasan terorisme di Papua, Presiden perlu berdiskusi terlebih dahulu sesuai dengan prosedur ketatanegaraan bersama DPR RI, guna mencapai apa yang dimaksud dengan kebijakan negara dan politik. Perlu ditegaskan bahwa kebijakan dan keputusan sangat penting dan mendasar untuk memberikan legitimasi setiap operasi Tentara Nasional Indonesia, termasuk dalam rangka pemberantasan terorisme. Selain itu, mekanisme keterlibatan Tentara Nasional

²⁵ Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). *Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II*. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(2), 15-30.

²⁶ Bhumii, Rahaden Lingga. (2018). *Peran Etika dalam Pelaku Kasus Pembunuhan Pekerja Proyek Jembatan di Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)*. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Published online.

²⁷ Purba, A. R. (2019). *Rekonstruksi Kewenangan Tni dalam Mengatasi Terorisme dalam Perspektif Masyarakat Sipil (Civil Society) Berbasis Kepastian Hukum dan Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.

²⁸ Triskaputri, R. M. (2019). *Pelibatan Militer dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. *Journal Of Terrorism Studies*, 1(1), 6.

Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme dapat menjamin efisiensi dalam operasi yang urgensi.

Selanjutnya, dasar hukum yang mengatur terkait dengan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia untuk mengatasi terorisme melalui operasi militer selain perang (OMSP), yaitu UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan 5 Tahun 2018 tentang Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Adapun penjelasan mengenai konsep penanggulangan terorisme oleh Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, di antaranya adalah menangani aksi terorisme melalui OMSP. Penanganan aksi terorisme juga dijelaskan dalam Pasal 43I UU No 5 Tahun 2018I. Perpres Tugas Tentara Nasional Indonesia Mengatasi Aksi terorisme di dalamnya yang menjadi pembahasan utama adalah kata “kooperatif” dan “limitatif”. Kata tersebut yang akan menjelaskan mengenai bagaimana penanganan terorisme oleh Tentara Nasional Indonesia. Maksudnya, kata “limitatif” atau batasan adalah upaya Tentara Nasional Indonesia dalam mencegah manifestasi perang psikologis bersifat terbatas, sedangkan kata “koordinator” adalah seluruh pelaksanaan fungsi Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan bersama-sama dengan masing-masing organisasi/dinas terkait. Berdasarkan hal ini, peran berikut dapat dicapai dari penjelasan di atas:²⁹

1. Berdasarkan UU No. 1, Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan fungsi penyelesaiannya secara langsung dan mandiri 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU Pemberantasan Terorisme, dan Keppres tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia Mengatasi serta mencegah Terorisme Fungsi penertiban secara langsung dan otonom ini tetap menjadi kewenangan Depnaker, tetapi bukan sebagai tugas membantu kepolisian. Menurut Perpres Tugas Tentara Nasional Indonesia Mengatasi Terorisme, Pasal 9 ayat (1) huruf A-G, hanya tujuh hal yang dibatasi “secara limitatif” bagi Tentara Nasional Indonesia untuk bertindak secara langsung dan mandiri. Model yang digunakan untuk fungsi penegakan ini berada di luar ranah penegakan hukum; lebih tepat disebut operasi militer dalam menghadapi aksi terorisme yang dianggap mengancam keamanan nasional dan memiliki eskalasi yang tinggi. Dan secara tidak langsung termasuk ancaman terorisme yang harus ditentukan tingkat eskalasi ancamannya melalui hasil koordinasi dengan Kepolisian dan instansi terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf.
2. Kedua, Tentara Nasional Indonesia membantu kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan dengan memberikan bantuan. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Huruf B Nomor 10 UU Tentara Nasional Indonesia, dan diatur pula tugas pembantuan dalam rangka membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat Tugas pembantuan ini dilakukan untuk mengatasi Tindakan kriminal teroris yang diyakini masih dalam proses penyidikan. rangka penegakan hukum dan ketertiban (*security and order*) dalam penegakan hukum, menempatkan Tentara Nasional Indonesia di bawah kendali operasional (BKO) Polri. Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam situasi ini masih dalam modus peradilan pidana (CJM) dan tidak melibatkan operasi militer. Sebaliknya, itu hanya berfokus pada menjaga ketertiban dan keamanan.
3. Ketiga dalam melakukan kemampuan pemulihan Tentara Nasional Indonesia berada di bawah koordinasi organisasi perang kontra psikologis yang tertuang dalam Deklarasi Tugas Tentara Nasional Indonesia Menaklukkan Kegiatan Illegal Intimidasi. Menurut Pasal 12, Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab melaksanakan tugas di bawah pimpinan organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan Di bidang pemberantasan terorisme. Pemulihan sebenarnya dipelopori oleh badan seperti BNPT, yang bertanggung Jawab utamanya adalah melakukan kegiatan di bidang penanggulangan terorisme karena fungsinya berbeda dengan penindakan.

Bagaimana Tanggung jawab Negara terkait pelanggaran HAM yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua.

Pemerintah dan negara, mempunyai peran dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melindungi serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, nyaman, dan damai dari berbagai ancaman terkait keamanan dan ketertiban. Hal ini terutama terjadi di Provinsi Papua, salah

²⁹ Wibowo, D. E. (2023). Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan yang Terjadi di Papua sebagai Gerakan Terorisme (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

satu wilayah di Indonesia telah lama menghadapi berbagai tantangan keamanan dari sekelompok individu tertentu, yang dikenal sebagai Kelompok Kejahatan Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Kelompok ini kemudian secara resmi diidentifikasi sebagai kelompok terorisme melalui kebijakan pemerintah.

Analisis konflik dalam Kelompok Kriminal Bersenjata Papua menunjukkan bahwa situasi tersebut melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2008,³⁰ yang dimana membahas Menghapuskan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis di Indonesia. Indonesia, sebagai negara berdasarkan hukum, memandang penting untuk melindungi dan melaksanakan prinsip hak asasi manusia.³¹ Kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait tindakan diskriminatif ini secara tak langsung terkait dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU OTSUS), yang pada dasarnya merupakan inisiatif Pendekatan komprehensif untuk menyelesaikan konflik di Papua. UU OTSUS dibahas dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (UU Otonomi Khusus Papua). Permohonan perkara Nomor 43/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege dan Yanuarius Mote.³²

Pada dasarnya Pemerintah sudah mengeluarkan serangkaian Kebijakan yang menunjukkan kepedulian terhadap Papua dan daerah marginal, serta wilayah perbatasan atau terpencil secara umum. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa di dalam UU Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua³³, UU Wilayah Negara,³⁴ dan UU tentang Desa.³⁵ Selain itu juga terdapat di dalam Peraturan Presiden mengenai Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) pada tahun 2010, serta Peraturan Presiden tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) pada tahun 2011, yang mengandung prinsip-prinsip dan dasar kebijakan yang sangat berorientasi untuk berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan di wilayah Papua serta memberikan sepenuhnya hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh penduduknya. Melalui implementasi berbagai undang-undang tersebut, secara hukum dan formal, masyarakat Papua mendapatkan perhatian yang lebih luas, termasuk dalam hal pengalokasian dana pembangunan dan penghormatan terhadap tradisi adat.³⁶

Dalam hal Hukum Khusus Papua tentang Pemerintahan Sendiri Pemerintah pusat memberikan kekuasaan yang besar kepada masyarakat Papua dan pemerintah daerah Papua mengendalikan tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut. Undang-undang ini disusun dengan partisipasi berbagai pihak, termasuk masyarakat Papua sendiri.

UU ini didasari oleh tujuh prinsip dasar, yaitu:³⁷

- 1) Perlindungan hak-hak mendasar penduduk asli Papua
- 2) Praktik demokrasi dan partisipasi yang aktif,
- 3) Penghormatan terhadap norma etika dan moral
- 4) Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
- 5) Penerapan supremasi hukum
- 6) Menghargai keberagaman
- 7) Memastikan kesetaraan status, hak, dan kewajiban bagi seluruh warga negara.

Frans A. Wospakrik, Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen), menyatakan bahwa UU ini merupakan simbol dari komitmen tinggi untuk mengakhiri konflik Yang berlangsung selama 39 tahun. Agus Sumule memandang bahwa isi dari UU ini mencakup berbagai aspek yang penting bagi harapan masyarakat Papua. Termasuk di dalamnya adalah Upaya perlindungan dan pemberdayaan hak identitas masyarakat asli Papua, menangani kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM) serta mencari solusi rekonsiliasi melalui klarifikasi sejarah Papua. Selain itu, UU ini juga berfokus pada

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Diskriminasi Ras dan Etnis.

³¹ Nehemia, A. (2023). *Penegakan Hukum Atas aksi penembakan organisasi Papua merdeka. Vol. 2 No. 11*, Hal 115.

³² Nano T.A. *Uji UU Otsus Papua: Perlakuan Diskriminatif dalam Pemilu*. Dapat diakses pada: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18138&menu=> Diakses 8 Oktober 2023.

³³ Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.

³⁴ Undang-Undang No.43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

³⁵ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁶ Firman N. (2016). *Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Separatisme Papua. Jurnal Pertahanan Desember 2016, Vol 6 No 3*. Hal 20-21

³⁷ Agus Sumule, ed. (2003). *Mencari Jalan Tengah, Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

peningkatan sumber daya manusia, serta memperhatikan berbagai aspek dalam pembangunan, kehidupan sosial masyarakat, dan hukum.³⁸

Adapun menurut pendapat Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (BBC Indonesia, 2021), pemerintah Indonesia akan mengadopsi strategi baru untuk menangani situasi konflik bersenjata di Papua. Pendekatan yang akan diutamakan adalah "operasi teritorial" daripada "operasi tempur", yang disampaikan oleh Mahfud MD.³⁹

Polri telah melakukan tindakan hukum terhadap serangan yang dilancarkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Ini sejalan dengan kewenangan Polri dalam menerapkan proses hukum yang sesuai, sebagaimana Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan bahwa kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat.⁴⁰

Penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai kelompok terorisme sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun 2018⁴¹ Pada penerapan undang-undang anti-terorisme terhadap kelompok bersenjata ini akan memperkuat penegakan hukum secara menyeluruh, karena undang-undang tersebut mengadopsi Strategi baik "*soft approach*" maupun "*hard approach*". Kedua Strategi ini dianggap memiliki efektivitas yang sebanding dalam melindungi masyarakat Papua dari upaya propaganda oleh kelompok separatis. Dengan penanganan semacam ini, diharapkan juga dapat mengurangi pelanggaran hak-hak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, Organisasi Papua Merdeka dapat dianggap sebagai kelompok teroris yang melanggar Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh para korban dan warga Papua.

Untuk melawan terorisme, sekitar empat ratus personel dari Pasukan yang merupakan bagian dari Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) dari Batalyon Infanteri (Yonif) 315/Garuda, disiapkan Untuk menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris.⁴² Namun, pendekatan militeristik yang diambil pemerintah dalam hal ini menimbulkan pendapat yang beragam. Asfinawati, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyatakan bahwa pendekatan militeristik yang diterapkan pemerintah hanya akan memperkuat konflik dan meningkatkan potensi korban di kalangan sipil.⁴³

Masyarakat sipil berpendapat bahwa pendekatan keamanan tidaklah tepat dalam penanganan konflik di Papua, yang seringkali mengakibatkan korban jiwa. Beberapa dari mereka menganggap bahwa pendekatan kesejahteraan yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan di Papua mempunyai nilai positif. Namun, dianggap belum mencukupi dalam mengatasi akar permasalahan konflik dan kekerasan, yang diyakini berasal dari operasi militer pemerintah serta kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu. Terdapat juga pandangan bahwa pendekatan melalui dialog merupakan suatu langkah penting yang harus diambil oleh pemerintah bersama Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, pemimpin adat, dan perwakilan masyarakat di wilayah-wilayah Papua. Pendekatan ini melibatkan cara yang lebih persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati di Papua untuk berkomunikasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) guna mencegah aksi kekerasan. Selain itu, penilaian terhadap keputusan Pemerintah telah mengklasifikasikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris tidak hanya mendapat respons negatif, tetapi juga mendapat dukungan dari sejumlah masyarakat. Perbedaan pandangan ini juga mengakibatkan berbagai pendapat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu wakil rakyat dari Komisi III DPR yaitu Arsul Sani, menyatakan setuju dengan keputusan pemerintah untuk memberikan label teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Hal ini dikarenakan

³⁸ *Ibid*, hal 1.

³⁹ Syailendra, P. Mahfud Md Bertemu Panglima TNI Andika Perkasa, *Bahas Isu Papua-Pelanggaran HAM*. *Tempo*.<https://nasional.tempo.co/read/1532429/mahfud-md-bertemu-panglima-tni-andika-perkasa-bahas-isu-papua-pelanggaran-ham>. Diakses pada 8 Oktober 2023.

⁴⁰ Nehemia A. Op., Cit. Hal 115

⁴¹ Undang Undang no 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme

⁴² Nur Habibie, "*TNI Siapkan 400 Pasukan Setan ke Papua untuk Berantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)*",<https://www.merdeka.com/peristiwa/tni-siapkan-400-pasukan-setan-ke-papua-untuk-berantas-kkb.html>. Diakses pada 8 Oktober 2023.

⁴³ Dewi Nurita, "*Jalan Pintas Mengatasi Konflik Papua dengan Label Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)*",<https://fokus.tempo.co/read/1458989/jalan-pintas-mengatasi-konflik-papua-dengan-label-kkb-teroris>. Diakses 8 Oktober 2023.

Kelompok Kriminal Bersenjata tidak hanya menyebabkan luka pada anggota Tentara Nasional Indonesia, Polri, dan warga sipil, tetapi juga melakukan aksi teror terhadap masyarakat sipil. Jazilul Fawaid, anggota Komisi III, juga sependapat dengan penunjukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris dan mendukung upaya tegas dan terukur dalam memberantas mereka karena menimbulkan rasa takut dan kekerasan di tengah masyarakat.⁴⁴ Menurut data dari kepolisian, saat ini terdapat 150 anggota militan Kelompok Kriminal Bersenjata yang masih beroperasi di wilayah Papua.⁴⁵

Pemerintah telah berperan secara konsisten dalam mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan masyarakat Papua seiring berjalannya waktu di Indonesia. Dalam pemerintahan Presiden Jokowi, dimana pembangunan infrastruktur di Papua telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini mengakibatkan bahwa masyarakat di Papua merasa sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi, juga telah dibentuk sistem otonomi khusus bagi Papua yang diakui dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Selain itu, perubahan signifikan juga terjadi Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang ketentuan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Setelah Indonesia merdeka, Papua resmi menjadi bagian sah wilayah Indonesia dalam tatanan internasional melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, yang berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi ini juga merupakan bagian dari diplomasi yang bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Pendekatan damai ini dimaksudkan untuk menunjukkan niat baik tanpa adanya keberatan dari komunitas internasional. Oleh karena itu, tidak adanya alasan bagi Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlindungan hukum terdiri dari dua elemen utama, yakni Asas supremasi hukum dan jaminan hak asasi manusia (Yayuk Sugiarti, 2020). Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi HAM, yang diwujudkan melalui tiga tahap yaitu:⁴⁶

- Penghormatan HAM: Pemerintah dan negara mempunyai tanggung jawab untuk tidak ikut campur dalam penggunaan hak-hak warga negara tanpa campur tangan
- Perlindungan HAM: Kewajiban negara, khususnya pemerintah, adalah untuk berperan aktif dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi masyarakat Indonesia. Ini berarti pemerintah harus lebih proaktif dalam melakukan langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran HAM, termasuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua.
- Pemenuhan HAM: Negara, terutama pemerintah, wajib mengambil tindakan legislatif, yudisial, administratif, hukum, dan langkah-langkah lainnya guna memastikan pemenuhan HAM terwujud.

Menurut peraturan ini pemerintah memiliki kewajibannya dalam menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM). Secara umum, negara memegang tanggung jawab utama dalam mempromosikan dan melindungi HAM serta menjamin perlindungan HAM bagi setiap warganya tanpa adanya diskriminasi. Tanggung jawab ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun, termasuk alasan politik, ekonomi, atau budaya.⁴⁷

Prinsip pemenuhan kewajiban negara merupakan suatu asas mendasar yang menjadi pedoman dalam tindakan dan pemikiran. Hal ini juga tercermin dalam hukum internasional yang bersumber dari prinsip kedaulatan dan kesetaraan hoak antara negara-negara. Tanggung jawab negara muncul ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, yang mendorong negara untuk

⁴⁴ Matius Alfans, "Pro-Kontra Komisi III DPR Terkait Label Teroris Untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)", <https://news.detik.com/berita/d-5551867/pro-kontra-komisi-iii-dpr-terkait-label-teroris-untuk-kkb-papua>. Diakses 16 September 2023.

⁴⁵ CNN Indonesia, "Kapolri Dan Panglima TNI Ke Papua Beri Arahan Buru KKB", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210527084742-20-647253/kapolri-dan-panglima-tni-ke-papua-beri-arahan-buru-kkb>. Diakses pada 8 Oktober 2023.

⁴⁶ Yayuk Sugiarti, A. W. (2020). "Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja karena Force Majeur di masa pandemi Covid-19". *Justitia Jurnal Hukum*. Vol 4 No. 2. Hal 250–259.

⁴⁷ Edon, S. (2016). Azizah Hidayat, *Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.9 (3). Hal 86

mengambil tindakan atau menahan diri dari tindakan tertentu. Tanggung jawab ini dapat berupa kewajiban dari sebuah perjanjian internasional atau kebiasaan internasional.⁴⁸

SIMPULAN

Tindakan yang diambil oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai upaya mengatasi kejahatan terorisme di Papua melibatkan pengerahan dan penguatan kekuatan militer Sebagai alat pencegahan dan respon terhadap ancaman militer dan bersenjata dari luar dan dalam negeri. Tentara Nasional Indonesia Ini bertindak sebagai penangkal dan bekerja melawan segala bentuk ancaman tersebut, bertujuan Untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional. Namun, Penggunaan kekuatan militer harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia mekanisme pengambilan keputusan yang sah. Saat ini, mengatasi terorisme di Papua cenderung menggunakan pendekatan hard power, namun, perlunya pendekatan lain seperti soft power approach untuk menetralkan pengaruh ideologi radikal. Terkait hal ini, perlu mempertimbangkan mekanisme dan regulasi hukum yang memungkinkan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Pentingnya melibatkan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme dengan koordinasi dan pemahaman yang tepat akan membantu memastikan efektivitas dan legalitas operasi. Selain itu, penting untuk menegaskan bahwa kebijakan dan keputusan yang tepat adalah kunci untuk memberikan legitimasi terhadap operasi Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme. Dalam konteks ini, penanganan aksi terorisme di Papua memerlukan pendekatan yang lebih efektif dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi situasi keamanan.

Tanggung jawab negara terkait dengan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Kelompok Kejahatan Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua adalah suatu kewajiban yang harus diemban oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah harus memastikan untuk saling Menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia seluruh warga negara, termasuk Masyarakat Papua, serta menegakkan hukum dan keadilan Dalam menangani permasalahan pelanggaran hak asasi manusia. Pencegahan pelanggaran HAM, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, dan rekonsiliasi juga Hal ini menjadi bagian integral dari tanggung jawab negara. Dalam hal ini, sifatnya transparansi, pendidikan, dan pengawasan efektif terhadap tindakan negara sangatlah penting Untuk menjamin kehidupan yang aman, adil dan bermartabat bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat Papua.

Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu menerapkan tindakan tegas secara proporsional untuk melindungi warga Papua dari aksi Kelompok Kriminal Bersenjata, dengan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia.
2. Penerapan UU Otonomi Khusus Papua harus diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pemanfaatan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
3. Dalam menghadapi terorisme, perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk penggunaan soft power approach seperti disengagement dan program deradikalisasi untuk menetralkan pengaruh ideologi radikal.
4. Penting untuk memastikan bahwa tindakan keras yang diambil oleh Negara dalam melindungi warga Papua mematuhi Prinsip-prinsip hak asasi manusia diatur oleh instrumen internasional.
5. Dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata, perlu memastikan bahwa tindakan tegas yang diambil oleh Negara Sesuai dengan aturan hukum dan hak asasi manusia diakui secara internasional.

Referensi

- Agus Sumule, ed. (2003). *Mencari Jalan Tengah, Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arief, B. (2021). *Ilmu Hukum Pidana Integralistik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

⁴⁸ *Ibid*

- Arinanto, S. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Austin, J. (1954). *The Province of Jurisprudence Determined*. London. Weidenfeld & Nicolson.
- Dimiyati, K. (2015). *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Halili. (2015). *Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pedagogi, in Buku Ajar*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Manan, B., Magnar, K. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT.Alumn.
- Muhtaj, M. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, A. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Bhumi, Rahaden Lingga. (2018). *Peran Etika dalam Pelaku Kasus Pembunuhan Pekerja Proyek Jembatan di Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)*. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Published online.
- Djanggih, H., Saefudin, Y. (2017). *De Jure De Jure*. *Jurnal Penelitian Hukum* 17 (3).
- Edon, S. (2016). *Azizah Hidayat, Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.9 (3).
- Firman N. (2016). *Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Separatisme Papua*. *Jurnal Pertahanan Desember 2016*, Vol 6 (3).
- Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). *Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II*. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(2).
- Nehemia, A. (2023). *Penegakan Hukum Atas aksi penembakan organisasi Papua merdeka*. Vol. 2 No. 11.
- Purba, A. R. (2019). *Rekonstruksi Kewenangan Tni dalam Mengatasi Terorisme dalam Perspektif Masyarakat Sipil (Civil Society) Berbasis Kepastian Hukum dan Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Puspitasari, Y. (2021). *Pelanggaran HAM Pada Peristiwa Penyiksaan Yang Berujung Pada Terbunuhnya Dua Warga Sipil di Papua Oleh Anggota TNI*. *Jurnal Hukum Dinamika Masyarakat*. Vol 19 (1).
- Sayuti Melik, S.H. (2007). *Hukum dan Pembangunan di Indonesia: Beberapa Catatan tentang Pembaharuan Hukum dalam Kebijaksanaan Pembangunan Nasional*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1 (1).
- Triskaputri, R. M. (2019). *Pelibatan Militer dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. *Journal Of Terrorism Studies*, 1(1).
- Viviansari, D. (2019). *Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia*. *Jurnal*, Vol 10 (3).
- Wibowo, D. E., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2023). *Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme di Indonesia*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4).
- Yayuk Sugiarti, A. W. (2020). *"Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja karena Force Majeur di masa pandemi Covid-19"*. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol 4 (2).
- Yustina, Esem, dan Siregar. (2020). *Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa*. *Jurnal Kedokteran Indonesia* Vol 6 (1).